



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Cirebon
Umur/Tanggal lahir : 32/30 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Sumedang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D3

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023,
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023,
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023,
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023,
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Mas Joko Wiwoho, S.H., Advokad/Pengacara yang bertempat tinggal di Jalan Raya Telukan-Sukoharjo, Nomor 77 Sukoharjo dan Jalan Menteri Supeno Selatan Nomor 1185, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Oktober 2023, surat kuasa mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Oktober 2023, dibawah Nomor 942;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pcs baju chef jaket warna hitam dengan list gratis merah,
- 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam merk exevcutive,
- 1 (satu) pcs celana dalam warna coklat tua merk sorex,
- 1 (satu) celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) pcs bra warna hitam,
- 1 (satu) baju chef warna hitam,
- 1 (satu) pcs celana dalam warna biru dongker,
- 1 (satu) pcs bra warna biru dengkor

Dikembalikan kepada Saksi I.

- 3 (tiga) lembar print out data tamu atas nama tamu terdakwa tetap terlampir dalam berkas

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbuatannya yang didasarkan atas dasar suka sama suka, berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi saksi I, serta Terdakwa masih memiliki putri yang berumur 8 (delapan) tahun yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa selaku ayahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Hotel di Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 terdakwa mengajak bertemu saksi I di Hotel di Kota Surakarta walaupun terdakwa mengetahui kalau saksi I yang masih bersekolah di SMK masih berumur 17 tahun (berdasarkan akte kelahiran nomor /2005 saksi I lahir pada tanggal 7 Mei 2005) dan sebelumnya sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi saksi I melalui WA untuk mengajak bertemu di Hotel, selanjutnya terdakwa memesan kamar di Hotel melalui Traveloka kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi I di Hotel Kota Surakarta selanjutnya setelah bertemu dengan saksi I terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar hotel, awalnya terdakwa mengobrol dengan saksi I di tempat tidur namun akhirnya terdakwa menaikkan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju yang dipakai oleh saksi I dan terdakwa mengatakan akan menikahi saksi I setelah lulus sekolah nanti selanjutnya terdakwa menciumi payudara saksi I lalu terdakwa menurunkan celana yang dipakai saksi I kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam vagina saksi I lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya naik turun beberapa saat kemudian ketika terdakwa merasakan sperma akan keluar terdakwa mencabut alat kelaminnya dan spermanya dikeluarkan diatas perut saksi I dan terdakwa sebelumnya juga sudah pernah melakukan perbuatan serupa kepada saksi I sekitar bulan Desember 2022 bertempat di Hotel di Kota Surakarta pada waktu itu terdakwa mengajak saksi I bertemu di Hotel, pada awalnya terdakwa bermaksud untuk singgah dan ganti baju sebelum berangkat menonton konser musik di UMS bersama dengan saksi I, namun ketika sudah berada didalam kamar terdakwa memeluk saksi I dan kemudian terdakwa mencium saksi I diatas tempat tidur, selanjutnya karena sudah terangsang Terdakwa menyingkap kemeja yang dipakai oleh saksi I keatas, lalu terdakwa menciumi perut dan payudara saksi I dan terdakwa mengatakan kepada saksi I kalau terdakwa mau bertanggungjawab dan mau menikahi saksi I setelah lulus sekolah kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai saksi I dengan posisi terdakwa berada diatas saksi I lalu Terdakwa masukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi I lalu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya naik turun dan ketika Terdakwa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi I kemudian Terdakwa membersihkan diri dikamar mandi selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I berangkat nonton konser di UMS dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan surat visum et repertum nomor VER /42/IKF-ML/RSDM/VIII/2023 dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI EKA PRATIWI pada tanggal 1 agustus 2023 dengan kesimpulan korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal, pada tubuh nya tidak tampak luka, tampak selaput dara tidak utuh, terdapat robekan akibat trauma tumpul, kesan luka lama, tidak ditemukan spermatozoa pada pemeriksaan swab vagina dan tidak terdapat produk kehamilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Hotel di Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya termasuk pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 terdakwa mengajak bertemu saksi I di Hotel di Kota Surakarta walaupun terdakwa mengetahui kalau saksi I yang masih bersekolah di SMK masih berumur 17 tahun (berdasarkan akte kelahiran nomor /2005 saksi I lahir pada tanggal 7 Mei 2005) dan sebelumnya sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban anak NAJWA melalui WA untuk mengajak bertemu di Hotel, selanjutnya terdakwa memesan kamar di Hotel melalui Traveloka kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi I di Hotel di Kota Surakarta selanjutnya setelah bertemu dengan saksi I terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar hotel, awalnya terdakwa mengobrol dengan saksi I di tempat tidur namun akhirnya terdakwa menaikkan baju yang dipakai oleh saksi I dan terdakwa mengatakan akan menikahi saksi I setelah lulus sekolah nanti selanjutnya terdakwa menciumi payudara saksi I lalu terdakwa menurunkan celana yang dipakai saksi I kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam vagina saksi I lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya naik turun beberapa saat kemudian ketika terdakwa merasakan sperma akan keluar terdakwa mencabut alat kelaminnya dan spermanya dikeluarkan diatas perut saksi I dan terdakwa sebelumnya juga sudah pernah melakukan perbuatan serupa kepada saksi I sekitar bulan Desember 2022 bertempat di Hotel di Kota Surakarta pada waktu itu terdakwa mengajak saksi I bertemu di Hotel di Kota Surakarta, pada awalnya terdakwa bermaksud untuk singgah dan ganti baju sebelum berangkat menonton konser musik di UMS bersama dengan saksi I, namun ketika sudah berada didalam kamar terdakwa memeluk saksi I dan kemudian terdakwa mencium saksi I diatas tempat tidur, selanjutnya karena sudah terangsang Terdakwa menyingkap kemeja yang dipakai oleh saksi I keatas, lalu terdakwa menciumi perut dan payudara saksi I dan terdakwa mengatakan kepada saksi I

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



kalau terdakwa mau bertanggungjawab dan mau menikahi saksi I setelah lulus sekolah kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai saksi I dengan posisi terdakwa berada diatas saksi I lalu Terdakwa masukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina saksi I lalu Terdakwa menggerakkan gerakan alat kelaminnya naik turun dan ketika Terdakwa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi I kemudian Terdakwa membersihkan diri dikamar mandi selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I berangkat nonton konser di UMS sehingga akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Saksi I, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi I telah membenarkan seluruh keterangannya yang ada didalam berita acara pemeriksaannya dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa saksi I adalah korban dalam perkara ini dan pada waktu kejadian perkara yang mana saat itu saksi masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Saksi I bersama dengan keluarganya yang telah melaporkan terdakwa karena telah menyetubuhi saksi;
 - Bahwa orang yang dilaporkan oleh saksi I dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama terdakwa;
 - Bahwa hubungan saksi I dengan terdakwa adalah teman yang sudah dekat, namun tidak ada status berpacaran dan terdakwa pernah berjanji akan menikahi saksi I setelah saksi I lulus SMK nanti dan mengatakan kalau menikah dengan terdakwa nanti maka hidup saksi I akan enak, bisa belanja atau shopping terus, dan akan diajak jalan-jalan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I mulai mengenal dengan terdakwa kira-kira di bulan September tahun 2022;
- Bahwa saksi I menerangkan pertama kali bertemu langsung dengan terdakwa sewaktu saksi I Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Hotel di Kota Surakarta pada bulan September 2022, yang mana saat itu saksi I bersama teman saksi I datang ke Toko di Kota Surakarta dan saat itu saksi I bertemu dengan terdakwa yang sedang bekerja di Toko di Kota Surakarta;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi I sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kira-kira di bulan Desember tahun 2022 berada di Hotel di Kota Surakarta dan yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 berada di Hotel Kota Surakarta;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi I pada bulan Desember 2022 di Hotel di Kota Surakarta, kira-kira pukul 18.30 WIB, yang mana saat itu saksi diajak terdakwa ke Hotel di Kota Surakarta, kemudian saksi I datang ke Hotel di Kota Surakarta untuk singgah dan ganti baju sebelum saksi I berangkat menonton live musik di Cofee Shop di daerah Fajar Indah, namun ketika sudah berada di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa mendekati saksi I dan mencumbu saksi I, lalu memeluk dan menciumi saksi I di tempat tidur, lalu terdakwa menyingkap kemeja saksi I ke atas, lalu terdakwa menciumi perut dan payudara saksi I, selanjutnya terdakwa bilang ke saksi I, "INI MAU DITERUSIN APA NGGAK", dan saksi I jawab, "JIKA ADA APA-APA GIMANA", terdakwa menjawab "AKU TANGGUNGJAWAB, KAN KITA MAU NIKAH SETELAH KAMU LULUS SEKOLAH";
- Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana yang saksi I kenakan, selanjutnya terdakwa menindih saksi I dan memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam vagina saksi I dan digerak-gerakan naik turun dan beberapa saat kemudian terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di perut saksi I setelah itu saksi ke kamar mandi untuk membersihkan diri lalu saksi I berangkat nonton live musik di Cofee Shop di daerah Fajar Indah bersama kakak saksi;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 juga di Hotel di Surakarta sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat itu saksi I dihubungi oleh terdakwa melalui whasapp (WA) yang intinya janji untuk kembali bertemu di Hotel di Surakarta;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WIB saksi I bertemu dengan terdakwa di Hotel di Surakarta, dan saat di dalam kamar awalnya terdakwa mengobrol dengan saksi I di tempat tidur namun akhirnya terdakwa mulai menaikkan baju saksi I ke atas selanjutnya terdakwa menciumi payudara saksi I lalu menurunkan celana yang saksi I kenakan, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang ke vagina saksi I dan digerakkan naik turun, beberapa saat kemudian terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di perut saksi I;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap saksi I, terdakwa tidak menggunakan kondom;
- Bahwa bujuk rayu yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi I sebelum disetubuhi oleh terdakwa adalah terdakwa berjanji akan menikahi saksi I setelah lulus sekolah nanti dimana saat saksi I bertanya kepada terdakwa, "JIKA ADA APA APA GIMANA", dijawab oleh terdakwa "AKU TANGGUNGJAWAB, KAN KITA MAU NIKAH SETELAH KAMU LULUS SEKOLAH";
- Bahwa kronologis saksi I disetubuhi oleh terdakwa yaitu awalnya sekitar di bulan September 2022, pada saat saksi I sedang Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Hotel di Kota Solo, saksi I sering datang ke Toko di Kota Surakarta tempat terdakwa bekerja sehingga bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa juga pernah menyampaikan kepada saksi I kalau terdakwa adalah anak angkat pemilik Toko di Kota Surakarta dan terdakwa juga mempunyai sharing profit di Toko di Kota Surakarta;
- Bahwa selanjutnya hubungan saksi I dan terdakwa menjadi tambah dekat dan terdakwa menyampaikan keinginannya kepada saksi I untuk menikahi saksi I jika saksi I sudah lulus;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 terdakwa mengajak saksi I untuk datang ke Hotel di Kota Surakarta sekitar pukul 18.30 WIB, yang pada waktu itu saksi I diajak oleh terdakwa ke Hotel di Kota Surakarta, dengan maksud untuk singgah dan ganti baju sebelum saksi I berangkat menonton live musik di Cofee Shop di daerah Fajar Indah, selanjutnya sewaktu di dalam kamar, terdakwa mendekati saksi I dan mencumbu saksi I, lalu memeluk dan menciumi saksi I di tempat tidur kemudian terdakwa menyingkap kemeja saksi I ke atas, lalu menciumi perut dan payudara saksi I;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi I "INI MAU DITERUSIN APA NGGAK", dan saksi I menjawab "JIKA ADA APA APA

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIMANA”, terdakwa menjawab “AKU TANGGUNGJAWAB, KAN KITA MAU NIKAH SETELAH KAMU LULUS SEKOLAH”, kemudian Terdakwa menurunkan celana yang saksi I kenakan, selanjutnya terdakwa menindih saksi I dan memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam vagina saksi I dan digerak-gerakan naik turun kemudian beberapa saat terdakwa pencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di perut saksi I, selanjutnya saksi I ke kamar mandi untuk membersihkan diri lalu saksi I berangkat nonton live musik di Cofee Shop di daerah Fajar Indah bersama kakak saksi I;

- Bahwa untuk kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Hotel di Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 13.00 WIB, saksi dihubungi oleh terdakwa melalui whatsapp (WA) yang intinya janji untuk bertemu kembali di Hotel di Kota Surakarta;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di Hotel di Kota Surakarta, dan ketika berada di dalam kamar, pada awalnya terdakwa mengajak saksi I mengobrol di tempat tidur lalu terdakwa menaikkan baju saksi I ke atas selanjutnya Terdakwa menciumi payudara saksi I, lalu menurunkan celana yang saksi I pakai, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang ke vagina saksi I kemudian digerakkan naik turun dan beberapa saat kemudian setelah puas terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di perut saksi I;
- Bahwa usia saksi I pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terhadap saksi I di bulan Desember 2022 dan hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun dan masih bersekolah di SMK;
- Bahwa saksi I telah membenarkan barang bukti berupa pakaian adalah baju Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dikenakan oleh saksi I ketika disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi I masih bersekolah di SMK masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan berdasarkan akte kelahiran nomor 1648/2005 saksi lahir pada tanggal 7 mei 2005;
- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang kedua, dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, yang mana pada awalnya terdakwa menghubungi saksi I melalui whatsapp (WA) untuk mengajak bertemu di Hotel di Kota Surakarta, selanjutnya terdakwa memesan kamar di Hotel di Kota Surakarta melalui

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Traveloka kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi I di Hotel di Kota Surakarta;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi I, terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar hotel, awalnya terdakwa mengobrol dengan saksi I di tempat tidur namun akhirnya terdakwa menaikkan baju yang dipakai oleh saksi I dan terdakwa melakukan bujuk rayu kepada saksi I dengan mengatakan akan menikahi saksi I setelah lulus sekolah nanti;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menciumi payudara saksi I lalu terdakwa menurunkan celana yang dipakai saksi I kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam vagina saksi I lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya naik turun lalu beberapa saat kemudian, ketika terdakwa merasakan sperma akan keluar, terdakwa mencabut alat kelaminnya dan spermanya dikeluarkan di atas perut saksi I;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga sudah pernah melakukan perbuatan serupa kepada saksi I sekitar bulan Desember 2022, bertempat di Hotel di Kota Surakarta yangmana pada waktu itu terdakwa mengajak saksi I bertemu di Hotel di Kota Surakarta, pada awalnya terdakwa bermaksud untuk singgah dan ganti baju sebelum berangkat menonton konser musik di UMS bersama dengan saksi I, namun ketika sudah berada di dalam kamar terdakwa memeluk saksi I dan kemudian terdakwa mencium saksi I diatas ditempat tidur, selanjutnya karena sudah terangsang Terdakwa menyingkap kemeja yang dipakai oleh saksi I, lalu terdakwa menciumi perut dan payudara saksi I;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi I kalau terdakwa akan bertanggungjawab dan mau menikahi saksi I setelah lulus sekolah kemudian terdakwa menurunkan celana yang dikenakan saksi I dengan posisi terdakwa berada di atas saksi I lalu Terdakwa masukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi I kemudian Terdakwa menggerak-gerakan alat kelaminnya naik turun dan ketika Terdakwa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut saksi I;
- Bahwa saksi I pernah diperiksa di RS Muwardi Surakarta untuk dilakukan visum dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan surat visum et repertum nomor VER /42/IKF-ML/RSDM/VIII/2023 dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI EKA PRATIWI pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan kesimpulan korban seorang anak perempuan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



dengan identitas jelas dan dikenal, pada tubuh nya tidak tampak luka, tampak selaput dara tidak utuh, terdapat robekan akibat trauma tumpul, kesan luka lama, tidak ditemukan spermatozoa pada pemeriksaan swab vagina dan tidak terdapat produk kehamilan;

- Bahwa saksi I telah membenarkan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa telah membenarkannya namun ada beberapa yang tidak benar yaitu mengenai hubungan terdakwa dengan saksi I yaitu terdakwa telah berpacaran dengan saksi I sebelumnya namun hal tersebut ditanggapi oleh saksi I kalau hubungan terdakwa dan saksi I dekat namun tidak berpacaran;

1 Saksi II, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi II telah membenarkan seluruh keterangannya yang ada didalam berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa saksi II adalah kakak kandung dari saksi I dan saksi II yang dihubungi pertama kali dari penyidik setelah diketahui mengenai perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi I yang masih berusia 17 tahun dan masih sekolah di SMK;
- Bahwa saksi II pernah diperiksa dan didengar keterangannya oleh penyidik di Polresta Surakarta dalam perkara dugaan persetubuhan yang dialami oleh saksi I;
- Bahwa orang yang telah dilaporkan oleh adik saksi II (saksi I) adalah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi II, hubungan adik saksi (saksi I) dengan terdakwa hanya sebatas teman biasa saja, sebab saksi II juga pernah menjemput saksi I di Toko di Kota Surakarta, yang saat itu saksi I sedang mengobrol dengan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi I, saksi I mengenal terdakwa sekitar bulan September 2022;
- Bahwa saksi II bisa mengetahui kejadian saksi I telah disetubuhi oleh terdakwa, yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, saat itu keluarga saksi dikabari oleh saksi IV yang merupakan Pemilik toko minyak wangi di Kota Surakarta yang intinya terdakwa sudah berada di Polsek Pasar Kliwon, karena pada awalnya terdakwa dilaporkan ke polisi oleh saksi IV karena ada permasalahan dengan saksi IV yaitu telah menggelapkan uang toko di Kota Surakarta milik saksi IV kemudian

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



saksi II mengecek kebenaran info dari saksi IV selanjutnya saksi juga sempat mengecek keberadaan terdakwa di Polsek Pasar Kliwon;

- Bahwa selanjutnya saksi II pulang lagi dan konfirmasi kepada saksi I apa sebenarnya yang diperbuat oleh terdakwa terhadap saksi I, kemudian saat di rumah saksi I menyampaikan sebenarnya kalau terdakwa pernah menyetubuhi saksi I di Hotel di Kota Surakarta sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan saksi I, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi I sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar bulan Desember 2022 berada di Hotel di Kota Surakarta dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 kembali berada di Hotel di Kota Surakarta;
- Bahwa keluarga saksi untuk secara administrasi kependudukan masih beralamat di Kota Surakarta, namun untuk domisili tempat tinggal keluarga saksi berada di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa menurut keterangan saksi I, terdakwa saat melakukan persetubuhan terhadap saksi I, terdakwa tidak menggunakan kondom;
- Bahwa menurut keterangan saksi I, bujuk rayu yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi I, terdakwa berjanji akan menikahi saksi I dengan mengatakan ketika saksi I bertanya "JIKA ADA APA-APA GIMANA?", lalu dijawab oleh terdakwa, "AKU TANGGUNGJAWAB, KAN KITA MAU NIKAH SETELAH KAMU LULUS SEKOLAH";
- Bahwa usia saksi I saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa di bulan Desember 2022 dan hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, adalah masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan akte kelahiran nomor /2005 dimana saksi I lahir pada tanggal 7 mei 2005;
- Bahwa saksi I pernah diperiksa di RS Muwardi Surakarta untuk dilakukan visum dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan surat visum et repertum nomor VER/42/IKF-ML/RSDM/VIII/2023 dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI EKA PRATIWI pada tanggal 1 Agustus 2023, dengan kesimpulan korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal pada tubuh nya tidak tampak luka, tampak selaput dara tidak utuh, terdapat robekan akibat trauma tumpul, kesan luka lama, tidak ditemukan spermatozoa pada pemeriksaan swab vagina dan tidak terdapat produk kehamilan;
- Bahwa saksi II telah membenarkan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi III, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi III telah membenarkan seluruh keterangannya yang ada didalam berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa saksi III adalah ibu atau orang tua dari saksi I yang telah disetubuhi oleh terdakwa sehingga akhirnya saksi III bersama dengan keluarganya melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa orang yang telah dilaporkan oleh saksi bersama saksi I adalah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi hubungan saksi I dengan terdakwa hanya sebatas teman biasa saja, namun sekitar awal bulan Desember 2022, ketika saksi sedang makan bakso daerah Semanggi bersama saksi I, didatangi oleh terdakwa dan mengajak ngomong dengan saksi III, yang waktu itu saksi I sedang di kasir, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi III, bahwa kalau terdakwa cinta dengan saksi I;
- Bahwa pada saat itu saksi III mengatakan kepada terdakwa kalau saksi I masih sekolah dan saksi I juga akan kuliah, sehingga saksi III melarang hubungan terdakwa dan saksi I dan pada waktu itu terdakwa juga menyampaikan, "SAYA ORANG YANG PAHAM AGAMA, SEHINGGA TIDAK MUNGKIN SAYA BERANI MENYENTUH TUBUH NAJWA DAN TIDAK AKAN TERJADI APA-APA DENGAN NAJWA";
- Bahwa selanjutnya di bulan tanggal 23 Desember 2022 saksi III diajak bertemu dengan terdakwa di WS Steak yang intinya akan jujur berbicara dengan saksi III dan pada saat di WS Steak tersebut, terdakwa menyampaikan kalau terdakwa sebenarnya sudah pernah menikah dan telah memiliki anak yang masih berumur 6 (enam) tahun, namun saat ini sudah bercerai dengan istrinya, mendengar penjelasan terdakwa, saksi III menyampaikan tetap melarang terdakwa berhubungan dengan anak saksi bernama saksi I, dan terdakwa menyampaikan "SAYA TIDAK AKAN MELANGKAH TANPA ADA PERSETUJUAN DARI PIHAK KELUARGA PEREMPUAN";
- Bahwa setelah pertemuan di WS Steak tersebut, selang beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi III yang mana akan tetap mengejar saksi I, kemudian saksi III mengatakan kepada terdakwa "KALAU DARI MAMA TETAP TIDAK SETUJU, KALAU TERDAKWA

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASIH NEKAT SILAHKAN DATANG KE RUMAH BUAT KETEMU AYAHNYA”, kemudian terdakwa menjawab “BAIK MA, TERDAKWA SIAP DATANG KE RUMAH UNTUK MINTA RESTU AYAH, TAPI TERDAKWA MAU SHOLAT ISTIKHAROH DULU”, namun setelah itu terdakwa tidak pernah datang kerumah dan malah melakukan hubungan persetubuhan itu;

- Bahwa menurut keterangan saksi I, saksi I mulai mengenal terdakwa sekitar bulan September 2022;
- Bahwa saksi III bisa mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi I, setelah pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi I dihubungi melalui telpon oleh saksi IV selaku Pemilik Toko di Kota Surakarta, yang intinya mau bicara kepada saksi III, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi I, setelah mendengar hal itu saksi III jadi syok, dan selanjutnya saksi III berikan Handpone saksi I kepada suami saksi, selanjutnya saksi III pingsan;
- Bahwa setelah saksi III sadar dari pingsan, saksi III konfirmasi kepada saksi I perihal penjelasan dari saksi IV, saksi I awalnya tidak mengakui namun akhirnya saksi I membenarkan hal yang disampaikan oleh saksi IV tersebut bahwasanya saksi I pernah disetubuhi oleh terdakwa di Hotel di Kota Surakarta sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan saksi I, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi I sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar bulan Desember 2022 berada di Hotel di Kota Surakarta dan yang kedua, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 berada di Hotel di Kota Surakarta;
- Bahwa keluarga saksi untuk secara administrasi kependudukan masih beralamat di Kota Surakarta, namun untuk domisili tempat tinggal keluarga saksi berada di Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa menurut keterangan saksi I, terdakwa saat melakukan persetubuhan terhadap saksi I, terdakwa tidak menggunakan kondom;
- Bahwa menurut keterangan saksi I, bujuk rayu yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi I, terdakwa berjanji akan menikahi saksi I dengan mengatakan ketika saksi I bertanya “JIKA ADA APA-APA GIMANA?”, lalu dijawab oleh terdakwa, “AKU TANGGUNGJAWAB, KAN KITA MAU NIKAH SETELAH KAMU LULUS SEKOLAH”;
- Bahwa usia saksi I saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa di bulan Desember 2022 dan hari Selasa tanggal 31 Januari

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, adalah masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan akte kelahiran nomor /2005 dimana saksi I lahir pada tanggal 7 mei 2005;

- Bahwa saksi I pernah diperiksa di RS Muwardi Surakarta untuk dilakukan visum dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan surat visum et repertum nomor VER/42/IKF-ML/RSDM/VIII/2023 dari RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI EKA PRATIWI pada tanggal 1 Agustus 2023, dengan kesimpulan korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal pada tubuh nya tidak tampak luka, tampak selaput dara tidak utuh, terdapat robekan akibat trauma tumpul, kesan luka lama, tidak ditemukan spermatozoa pada pemeriksaan swab vagina dan tidak terdapat produk kehamilan;

- Bahwa saksi III telah membenarkan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi IV, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi IV telah membenarkan seluruh keterangannya yang ada didalam berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa saksi IV mengenal terdakwa karena terdakwa adalah karyawan saksi di toko minyak wangi di Kota Surakarta milik saksi IV dan terdakwa mulai bekerja di tempat saksi IV sejak awal tahun 2021, namun saksi IV dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi IV awalnya tidak mengenal saksi I, namun hanya sebatas tahu saja dan setahu saksi bahwa saksi I adalah pacar dari terdakwa;
- Bahwa saksi IV dengan saksi I tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi IV mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi I, sekitar akhir tahun 2022 yang lalu, dimana saat terdakwa masih sebagai karyawan saksi di Toko di Kota Surakarta, terdakwa melakukan transaksi penjualan minyak wangi dengan tidak menggunakan rekening Toko di Kota Surakarta, setelah saksi IV konfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui hal tersebut dan uangnya telah habis digunakan untuk foya-foya, selanjutnya terdakwa menangis dan meminta maaf kepada saksi IV serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan saat itu Terdakwa juga menyampaikan sebenarnya terdakwa telah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dengan seorang perempuan bernama saksi I dan sudah melakukan persetubuhan terhadap saksi I;

- Bahwa karena merasa iba atau kasihan dengan terdakwa, akhirnya saksi IV memaafkan perbuatan terdakwa, dan saksi IV menyarankan agar terdakwa bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan terdakwa kepada saksi I, dan segera menemui keluarga dari saksi I;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa di akhir tahun 2022, terdakwa mengatakan kalau saksi I adalah pacar dari terdakwa;
- Bahwa status dari terdakwa hanya karyawan biasa di Toko di Kota Surakarta milik saksi IV dan keluarga saksi IV tidak pernah menganggap anak terhadap terdakwa seperti apa yang disampaikan atau diomongkan terdakwa kepada saksi I serta sama sekali terdakwa tidak mempunyai sharing profit di Toko di Kota Surakarta milik saksi IV;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi IV telah menghubungi saksi I melalui telpon dan meminta untuk diberikan kepada ibu saksi I yaitu saksi III, dan setelah HP diberikan kepada saksi III, saksi IV menyampaikan bahwa sebenarnya saksi I telah disetubuhi oleh terdakwa, selanjutnya saksi IV minta agar pihak keluarga saksi I datang ke Polsek Pasar Kliwon Polresta Surakarta, dimana saat itu saksi telah membawa terdakwa ke Polsek Pasar Kliwon karena telah melakukan penggelapan uang di Toko di Kota Surakarta milik saksi;
- Bahwa selanjutnya pihak keluarga saksi I yang datang ke Polsek Pasar Kliwon adalah kakak dari saksi I bernama saksi II;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi I sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar bulan Desember 2022 berada di Hotel di Kota Surakarta dan yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 berada di Hotel di Kota Surakarta;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada saat kejadian persetubuhan terhadap saksi I, usia saksi I masih berumur 17 (tujuhbelas) Tahun;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam berita acara pemeriksaan penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi dan diperiksa serta didengar keterangannya oleh penyidik sehubungan dengan telah melakukan persetubuhan terhadap saksi I;
- Bahwa terdakwa pertama kali bertemu langsung dengan saksi I sewaktu Terdakwa sedang bekerja menjaga Toko minyak wangi di Kota Surakarta, yang mana pada saat itu saksi I sedang praktek kerja lapangan (PKL) di hotel di Kota Surakarta dan sempat datang ke Toko di Kota Surakarta bersama temannya;
- Bahwa terdakwa sejak sekitar bulan Oktober 2022 mulai berpacaran dengan saksi I;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi I sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar bulan Desember 2022 berada di Hotel di Kota Surakarta dan yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 berada di Hotel di Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi I yaitu untuk yang pertama pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat di Bulan Desember 2022, berada di Hotel di Kota Surakarta, waktu kejadian seingat Terdakwa sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengajak saksi I ke Hotel di Kota Surakarta, awalnya saksi I dengan maksud untuk singgah dan gantibaju sebelum berangkat menonton konser musik di UMS;
- Bahwa selanjutnya sewaktu di dalam kamar, terdakwa kemudian memeluk dan mencium saksi I di tempat tidur, selanjutnya karena sudah terangsang, kemudian Terdakwa menyingkap kemeja saksi I ke atas, lalu terdakwa menciumi perut dan payudara saksi I, selanjutnya Terdakwa bilang ke saksi I "INI MAU DITERUSIN APA NGGAK?", dan dijawab saksi I, "MAU...DAN JIKA ADA APA-APA GIMANA?", lalu terdakwa jawab, "AKU TANGGUNG JAWAB, KAN KITA MAU NIKAH SETELAH KAMU LULUS SEKOLAH", kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dipakai saksi NAJWA, saat posisi Terdakwa di atas saksi I, Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam vagina milik saksi I dan Terdakwa mengerakkannya naik turun dan ketika Terdakwa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di perut

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi I, lalu Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi kemudian saksi I berangkat nonton konser di UMS bersama kakaknya;

- Bahwa untuk kejadian yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 WIB, juga di Hotel di Kota Surakarta, saat itu sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi I melalui whatsapp (WA) yang intinya terdakwa mengajak janji untuk bertemu di Hotel di Kota Surakarta, sehingga Terdakwa pesan ticket kamar melalui Traveloka;

- Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi I di Hotel di Kota Surakarta, dan di dalam kamar awalnya terdakwa mengajak mengobrol saksi I di tempat tidur dan akhirnya Terdakwa menaikkan baju yang dipakai oleh saksi I dan menciumi payudara saksi I, dan akhirnya Terdakwa menurunkan celana yang dipakai saksi I;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang ke vagina milik saksi I dan Terdakwa menggerakkan naik turun penisnya beberapa saat, kemudian ketika Terdakwa merasakan sperma akan keluar, Terdakwa mencabut penisnya dan sperma dikeluarkan diperut saksi I;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap saksi I tidak menggunakan kondom;

- Bahwa terdakwa melakukan bujuk rayu atau janji-janji kepada saksi I sehingga mau diajak untuk melakukan persetubuhan yang pertama kali, adalah ketika saksi I bilang kepada Terdakwa, "JIKA ADA APA-APA GIMANA?", Terdakwa menjawab, "AKU TANGGUNGJAWAB, KAN KITA MAU NIKAH SETELAH KAMU LULUS SEKOLAH";

- Bahwa terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi I kalau menikah dengan terdakwa nanti maka hidup saksi I akan enak dan bisa shopping terus dan diajak jalan-jalan dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi I kalau sudah dianggap anak oleh orang tua pemilik Toko di Kota Surakarta dan juga mempunyai sharing saham di Toko tersebut dengan mengatakan, "INI AKU... TERDAKWA SUDAH DIANGGAP SEPERTI ANAK SENDIRI OLEH ORANG TUA SAKSI IV DAN AKU JUGA PUNYA SHARING PROFIT DI TOKO DI KOTA SURAKARTA";

- Bahwa kronologis terdakwa mengenal saksi I dan kemudian bisa melakukan persetubuhan dengan saksi I di Hotel di Kota Surakarta, adalah sekitar bulan September 2022, saat itu ketika saksi I sedang praktek kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan (PKL) di Hotel Hotel di Kota Solo dan sering ke Toko di Kota Surakarta tempat Terdakwa bekerja datang bersama dengan temannya;

- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi I Terdakwa pernah menyampaikan bahwa Terdakwa sudah dianggap anak oleh pemilik Toko di Kota Surakarta dan Terdakwa juga mempunyai sharing profit di Toko di Kota Surakarta, sehingga hubungan Terdakwa dengan saksi I tambah dekat, Terdakwa juga sering menerima curhat dari saksi I, hingga pada akhirnya sekitar bulan Oktober 2022 Terdakwa dengan saksi I pacaran, dan Terdakwa juga menyampaikan sanggup menikahi saksi I jika sudah lulus sekolah nanti;

- Bahwa pada Bulan Desember 2022 berada di Hotel di Kota Surakarta, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengajak saksi I ke Hotel di Kota Surakarta, awalnya dengan maksud untuk singgah dan ganti baju sebelum berangkat menonton konser musik di UMS, selanjutnya sewaktu di dalam kamar terdakwa memeluk dan mencium saksi I di tempat tidur, selanjutnya karena sudah terangsang, Terdakwa menyingkap kemeja yang dikenakan oleh saksi I ke atas, lalu Terdakwa menciumi perut dan payudara saksi I;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bilang ke saksi I, "INI MAU DITERUSIN APA NGGAK", dan dijawab saksi I "MAU...DAN JIKA ADA APA-APA GIMANA?", Terdakwa jawab "AKU TANGGUNGJAWAB, KAN KITA MAU NIKAH SETELAH KAMU LULUS SEKOLAH", kemudian Terdakwa turunkan celana yang dipakai saksi I, pada saat itu posisi Terdakwa diatas saksi I, Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam vagina milik saksi I dan digerak-gerakan naik turun dan ketika Terdakwa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di perut saksi I;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi I sempat berpelukan dan keduanya membersihkan diri di kamar mandi lalu saksi I berangkat nonton konser di UMS bersama kakaknya;

- Bahwa untuk kejadian yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, juga di Hotel di Kota Surakarta, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi I melalui whatsapp (WA) yang intinya janji untuk bertemu di Hotel di Kota Surakarta, sehingga Terdakwa pesan ticket kamar melalui Traveloka;

- Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi I di Hotel di Kota Surakarta, dan di dalam kamar awalnya terdakwa,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol di tempat tidur dan akhirnya Terdakwa menaikkan baju yang dipakai oleh saksi I dan Terdakwa menciumi payudara saksi I;

- Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan saksi I selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang ke vagina milik saksi I dan digerakkan naik turun beberapa saat kemudian ketika Terdakwa merasakan sperma akan keluar, Terdakwa mencabut penisnya dan dikeluarkan di perut saksi I;

- Bahwa terdakwa merasakan ketika sperma telah keluar saat melakukan menyetubuhi saksi I adalah puas atau lega;

- Bahwa terdakwa mengetahui umur dari saksi I saat melakukan persetubuhan pada bulan Desember 2022, maupun hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun, karena masih sekolah di SMK;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi I, karena Terdakwa cinta kepada saksi I dan sudah jadian pacaran pada bulan Oktober 2022, namun hubungan keduanya tidak direstui orang tua saksi I;

- Bahwa saat memesan kamar di Hotel di Kota Surakarta, pada bulan Desember 2022 dan hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, menggunakan atas nama terdakwa dan Terdakwa yang membayar sewa kamar;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ada diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dimuka persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pcs baju chef jaket warna hitam dengan list gratis merah
- 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam merk exevcutive
- 1 (satu) pcs celana dalam warna coklat tua merk sores
- 1 (satu) celana pendek warna hitam
- 1 (satu) pcs bra warna hitam
- 1 (satu) baju chef warna hitam
- 1 (satu) pcs celana dalam warna biru dongker
- 1 (satu) pcs bra warna biru dengkor
- 3 (tiga) lembar print out data tamu atas nama tamu TERDAKWA

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang kemudian oleh yang bersangkutan telah dibenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/42/IKF-ML/RSDM/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh dr. Putri Eka Pratiwi selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Wahyu Dwi Atmoko, Sp.F, Konsultan Kedokteran Forensik pada RSUD DR. Moewardi Surakarta, dengan kesimpulan korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal, pada tubuh tidak tampak luka, tampak selaput dara tidak utuh, terdapat robekan akibat trauma tumpul, kesan luka lama, tidak ditemukan spermatozoa pada pemeriksaan swab vagina, dan tidak terdapat produk kehamilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta surat hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dapat dipersamakan sebagai keterangan ahli, yang ternyata saling bersesuaian, dan telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi I sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar bulan Desember 2022 berada di Hotel di Kota Surakarta dan yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 berada di Hotel di Kota Surakarta;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi I yaitu untuk yang pertama pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat di Bulan Desember 2022, berada di Hotel di Kota Surakarta, waktu kejadian seingat Terdakwa sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengajak saksi I ke Hotel di Kota Surakarta, awalnya saksi I dengan maksud untuk



singgah dan ganti baju sebelum berangkat menonton konser musik di UMS;

3. Bahwa selanjutnya sewaktu di dalam kamar, terdakwa kemudian memeluk dan mencium saksi I di tempat tidur, selanjutnya karena sudah terangsang, kemudian Terdakwa menyingkap kemeja saksi I ke atas, lalu terdakwa menciumi perut dan payudara saksi I, selanjutnya Terdakwa bilang ke saksi I "INI MAU DITERUSIN APA NGGAK?", dan dijawab saksi I, "MAU...DAN JIKA ADA APA-APA GIMANA?", lalu terdakwa jawab, "AKU TANGGUNG JAWAB, KAN KITA MAU NIKAH SETELAH KAMU LULUS SEKOLAH", kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dipakai saksi I, saat posisi Terdakwa di atas saksi I, Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam vagina milik saksi I dan Terdakwa mengerakkannya naik turun dan ketika Terdakwa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di perut saksi I, lalu Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi kemudian saksi I berangkat nonton konser di UMS bersama kakaknya;

4. Bahwa untuk kejadian yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 WIB, juga di Hotel di Kota Surakarta, saat itu sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi I melalui whatsapp (WA) yang intinya terdakwa mengajak janji untuk bertemu di Hotel di Kota Surakarta, sehingga Terdakwa pesan ticket kamar melalui Traveloka;

5. Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi I di Hotel di Kota Surakarta, dan di dalam kamar awalnya terdakwa mengajak mengobrol saksi I di tempat tidur dan akhirnya Terdakwa menaikkan baju yang dipakai oleh saksi I dan menciumi payudara saksi I, dan akhirnya Terdakwa menurunkan celana yang dipakai saksi I;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang ke vagina milik saksi I dan Terdakwa menggerakkan naik turun penisnya beberapa saat, kemudian ketika Terdakwa merasakan sperma akan keluar, Terdakwa mencabut penisnya dan sperma dikeluarkan diperut saksi I;

7. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap saksi I tidak menggunakan kondom;

8. Bahwa terdakwa melakukan bujuk rayu atau janji-janji kepada saksi I sehingga mau diajak untuk melakukan persetubuhan yang pertama kali, adalah ketika saksi I bilang kepada Terdakwa, "JIKA ADA APA-APA



GIMANA?”, Terdakwa menjawab, “AKU TANGGUNGJAWAB, KAN KITA MAU NIKAH SETELAH KAMU LULUS SEKOLAH”;

9. Bahwa terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi I kalau menikah dengan terdakwa nanti maka hidup saksi I akan enak dan bisa shopping terus dan diajak jalan-jalan dengan terdakwa;

10. Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi I kalau sudah dianggap anak oleh orang tua pemilik Toko di Kota Surakarta dan juga mempunyai sharing saham di Toko tersebut dengan mengatakan, “INI AKU... KAK TERDAKWA SUDAH DIANGGAP SEPERTI ANAK SENDIRI OLEH ORANG TUA SAKSI IV DAN AKU JUGA PUNYA SHARING PROFIT DI TOKO DI KOTA SURAKARTA “;

11. Bahwa untuk kejadian yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, juga di Hotel di Kota Surakarta, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi I melalui whatsapp (WA) yang intinya janji untuk bertemu di Hotel di Kota Surakarta, sehingga Terdakwa pesan ticket kamar melalui Traveloka;

12. Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi I di Hotel di Kota Surakarta, dan di dalam kamar awalnya terdakwa, mengobrol di tempat tidur dan akhirnya Terdakwa menaikkan baju yang dipakai oleh saksi I dan Terdakwa menciumi payudara saksi I;

13. Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan saksi I selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang ke vagina milik saksi I dan digerakkan naik turun beberapa saat kemudian ketika Terdakwa merasakan sperma akan keluar, Terdakwa mencabut penisnya dan dikeluarkan di perut saksi I;

14. Bahwa terdakwa merasakan ketika sperma telah keluar saat melakukan menyetubuhi saksi I adalah puas atau lega;

15. Bahwa terdakwa mengetahui umur dari saksi I saat melakukan persetubuhan pada bulan Desember 2022, maupun hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun, karena masih sekolah di SMK;

16. Bahwa saat memesan kamar di Hotel di Kota Surakarta, pada bulan Desember 2022 dan hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, menggunakan atas nama terdakwa dan Terdakwa yang membayar sewa kamar;

17. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/42/IKF-ML/RSDM/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh dr. Putri Eka Pratiwi selaku

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Wahyu Dwi Atmoko, Sp.F, Konsultan Kedokteran Forensik pada RSUD DR. Moewardi Surakarta, dengan kesimpulan korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal, pada tubuh tidak tampak luka, tampak selaput dara tidak utuh, terdapat robekan akibat trauma tumpul, kesan luka lama, tidak ditemukan spermatozoa pada pemeriksaan swab vagina, dan tidak terdapat produk kehamilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif:

- Kesatu : Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang **atau**
- Kedua : Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena susunan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berarti orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, unsur setiap orang mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/ kurang sehat akalnya, setidak-tidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut Memori van Toelichting (M.v.T) adalah dikehendaki dan diketahui (*Willen en Weten*). Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan ia tetap menghendakinya;

Menimbang, bahwa maksud melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dalam undang-undang ini, Majelis Hakim mengutip tulisan Ririn Puspitasari “Analisis Pasal 81-Pasal 90 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002



tentang Perlindungan Anak” Minggu 10 Januari 2016, menguraikan sebagai berikut:

- tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya Korban (anak) untuk mencapai kehendaknya, dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;
- serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;
- membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia anak, Majelis Hakim berpandangan bahwa maksud dari Pembuat Undang-undang adalah pengkhususan terhadap perlindungan anak, oleh karenanya dengan berlakunya Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berlaku pula asas hukum “lex specialist derogat lex generalist”, sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan mengenai anak tunduk kepada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, begitu pula batas usia anak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengertian anak tersebut haruslah dikaitkan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini yaitu salah satu tujuan untuk melakukan perlindungan anak adalah agar anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial;

Persetubuhan atau hubungan seksual secara prinsip adalah tindakan senggama yang dilakukan oleh manusia. Untuk memulai persetubuhan, penis yang telah ereksi dimasukkan ke dalam vagina dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan pahanya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan, tanpa sama sekali mengeluarkan penis secara penuh;

Dalam buku SR Sianturi, SH berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya yang dimaksud bersetubuh ialah memasukkan kemaluan pria ke

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis terdakwa mengenal saksi I dan kemudian bisa melakukan persetubuhan dengan saksi I di Hotel Surakarta, adalah sekitar bulan September 2022, saat itu ketika saksi I sedang praktek kerja lapangan (PKL) di Hotel di Kota Solo dan sering ke Toko di Kota Surakarta tempat Terdakwa bekerja datang bersama dengan temannya;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi I Terdakwa pernah menyampaikan bahwa Terdakwa sudah dianggap anak oleh pemilik Toko di Kota Surakarta dan Terdakwa juga mempunyai sharing profit di Toko di Kota Surakarta, sehingga hubungan Terdakwa dengan saksi I tambah dekat, Terdakwa juga sering menerima curhat dari saksi I, hingga pada akhirnya sekitar bulan Oktober 2022 Terdakwa dengan saksi I pacaran, dan Terdakwa juga menyampaikan sanggup menikahi saksi I jika sudah lulus sekolah nanti;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi I yaitu untuk yang pertama pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat di Bulan Desember 2022, berada di Hotel di Kota Surakarta, waktu kejadian seingat Terdakwa sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengajak saksi I ke Hotel di Kota Surakarta, awalnya saksi NAJWA dengan maksud untuk singgah dan ganti baju sebelum berangkat menonton konser musik di UMS;
- Bahwa selanjutnya sewaktu di dalam kamar, terdakwa kemudian memeluk dan mencium saksi I di tempat tidur, selanjutnya karena sudah terangsang, kemudian Terdakwa menyingkap kemeja saksi I ke atas, lalu terdakwa menciumi perut dan payudara saksi I, selanjutnya Terdakwa bilang ke saksi I "INI MAU DITERUSIN APA NGGAK?", dan dijawab saksi I, "MAU...DAN JIKA ADA APA-APA GIMANA?", lalu terdakwa jawab, "AKU TANGGUNG JAWAB, KAN KITA MAU NIKAH SETELAH KAMU LULUS SEKOLAH", kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dipakai saksi I, saat posisi Terdakwa di atas saksi I, Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam vagina milik saksi I dan Terdakwa mengerakkannya naik turun dan ketika Terdakwa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di perut

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I, lalu Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi kemudian saksi I berangkat nonton konser di UMS bersama kakaknya;

- Bahwa untuk kejadian yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 WIB, juga di Hotel di Kota Surakarta, saat itu sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi I melalui whatsapp (WA) yang intinya terdakwa mengajak janji untuk bertemu di Hotel di Kota Surakarta, sehingga Terdakwa pesan ticket kamar melalui Traveloka;

- Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi I di Hotel di Kota Surakarta, dan di dalam kamar awalnya terdakwa mengajak mengobrol saksi I di tempat tidur dan akhirnya Terdakwa menaikkan baju yang dipakai oleh saksi I dan menciumi payudara saksi I, dan akhirnya Terdakwa menurunkan celana yang dipakai saksi I;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang ke vagina milik saksi I dan Terdakwa menggerakkan naik turun penisnya beberapa saat, kemudian ketika Terdakwa merasakan sperma akan keluar, Terdakwa mencabut penisnya dan sperma dikeluarkan diperut saksi I;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap saksi I tidak menggunakan kondom;

- Bahwa untuk kejadian yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, juga di Hotel di Kota Surakarta, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi I melalui whatsapp (WA) yang intinya janji untuk bertemu di Hotel di Kota Surakarta, sehingga Terdakwa pesan ticket kamar melalui Traveloka;

- Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi I di Hotel di Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Mayor Sunaryo Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dan di dalam kamar awalnya terdakwa, mengobrol di tempat tidur dan akhirnya Terdakwa menaikkan baju yang dipakai oleh saksi I dan Terdakwa menciumi payudara saksi I;

- Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan saksi I selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang ke vagina milik saksi I dan digerakkan naik turun beberapa saat kemudian ketika Terdakwa merasakan sperma akan keluar, Terdakwa mencabut penisnya dan dikeluarkan di perut saksi I;

- Bahwa terdakwa merasakan ketika sperma telah keluar saat melakukan menyetubuhi saksi I adalah puas atau lega;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui umur dari saksi I saat melakukan persetubuhan pada bulan Desember 2022, maupun hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun, karena masih sekolah di SMK;
- Bahwa saat memesan kamar di Hotel di Kota Surakarta, pada bulan Desember 2022 dan hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, menggunakan atas nama terdakwa dan Terdakwa yang membayar sewa kamar;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/42/IKF-ML/RSDM/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh dr. Putri Eka Pratiwi selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh dr. Wahyu Dwi Atmoko, Sp.F, Konsultan Kedokteran Forensik pada RSUD DR. Moewardi Surakarta, dengan kesimpulan korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal, pada tubuh tidak tampak luka, tampak selaput dara tidak utuh, terdapat robekan akibat trauma tumpul, kesan luka lama, tidak ditemukan spermatozoa pada pemeriksaan swab vagina, dan tidak terdapat produk kehamilan;
- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1648/2005 tanggal 28 Juni 2005 atas nama saksi I dan Kartu Keluarga No. 3372030704090192 tertanggal 09 Oktober 2017, atas nama Kepala Keluarga USMAN, yang menerangkan saksi I lahir pada tanggal 07 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi I yang dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada bulan Desember 2022 dan hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, dilakukan dengan cara menggunakan kata-kata serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban, sehingga saksi I bersedia bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi I lahir pada tanggal 07 Mei 2005, sehingga pada saat terjadinya persetubuhan belum mencapai usia 18 (delapan belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbuatannya yang didasarkan atas dasar suka sama suka, berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi saksi korban, serta Terdakwa masih memiliki putri yang berumur 8 (delapan) tahun yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa selaku ayahnya, terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, tidak diatur tentang pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan tetapi hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum yang menyatakan: "jika dijatuhi pidana denda dan tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan", dengan demikian Pasal 30 ayat (2) KUHP tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pcs baju chef jaket warna hitam dengan list gratis merah
- 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam merk executive
- 1 (satu) pcs celana dalam warna coklat tua merk sores
- 1 (satu) celana pendek warna hitam
- 1 (satu) pcs bra warna hitam
- 1 (satu) baju chef warna hitam
- 1 (satu) pcs celana dalam warna biru dongker
- 1 (satu) pcs bra warna biru dongker

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita dari saksi NAJWA, maka dikembalikan kepada saksi I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar print out data tamu atas nama tamu Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berupa hasil print out, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NAJWA mengalami trauma yang mendalam;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan dan tidak membantu pemerintah dalam memberantas kejahatan seksual terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 **(dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs baju chef jaket warna hitam dengan garis merah,
 - 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam merk executive,
 - 1 (satu) pcs celana dalam warna coklat tua merk sorex,
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam,
 - 1 (satu) pcs bra warna hitam,
 - 1 (satu) baju chef warna hitam,
 - 1 (satu) pcs celana dalam warna biru dongker, dan
 - 1 (satu) pcs bra warna biru dengkor

Dikembalikan kepada saksi I;

- 3 (tiga) lembar print out data tamu atas nama tamu Terdakwa, tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Agus Darwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustisia Aditya Adha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Dwi Ernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

ttd

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Yustisia Aditya Adha, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agus Darwanta, S.H., M.H.